

## Urgensi Pemahaman Perancangan Kontrak dalam Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Desa Kare, Kabupaten Madiun

Agus Yudha Hernoko<sup>1</sup>, Erni Agustin<sup>2</sup>, Ghansham Anand<sup>3</sup>, Faizal Kurniawan<sup>4</sup>,  
Mochamad Kevin Romadhona<sup>5</sup>

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Email: [yudha@fh.unair.ac.id](mailto:yudha@fh.unair.ac.id)<sup>1</sup>, [erni@fh.unair.ac.id](mailto:erni@fh.unair.ac.id)<sup>2</sup>, [ghansam@fh.unair.ac.id](mailto:ghansam@fh.unair.ac.id)<sup>3</sup>,  
[faizal@fh.unair.ac.id](mailto:faizal@fh.unair.ac.id)<sup>4</sup>, [mochamad.kevin.romadhona-2020@alumni.unair.ac.id](mailto:mochamad.kevin.romadhona-2020@alumni.unair.ac.id)<sup>5</sup>

\*Corresponding author: Agus Yudha Hernoko<sup>1</sup>

### Info Artikel

**Article History:**

*Received:* August 30, 2022

*Accepted:* November 26, 2022

*Published:* November 26, 2022

**Kata Kunci:**

perancangan kontrak;  
pariwisata; UMKM.

**Keywords:**

*contract drafting; tourism;  
MSMEs.*

### Abstrak

Perkembangan obyek wisata dipengaruhi oleh berbagai komponen yang masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda dan saling menunjang satu dengan lainnya. Di masa pandemi ini, sektor wisata sangatlah terdampak. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, khususnya UMKM di bidang perancangan kontrak serta memberikan pelatihan agar UMKM dapat memiliki daya saing di era pandemic ini dengan memasarkan produknya di *online market place*. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan secara *hybrid*, yang berisi penyampaian materi tentang perancangan kontrak dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, kebijakan pemerintah untuk mendorong peran UMKM dalam menunjang pengembangan pariwisata daerah, yang dilanjutkan dengan tanya jawab (diskusi). Ruang lingkup yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah wilayah Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini juga bekerjasama dengan Yayasan Senyum Desa yang memiliki jaringan di seluruh Indonesia, sehingga kegiatan yang terlaksana secara *hybrid* tidak hanya diikuti oleh masyarakat desa Kare, Kecamatan kare, Kabupaten Madiun tetapi juga oleh masyarakat di berbagai wilayah di dalam maupun luar Jawa Timur. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, hasil yang diperoleh berupa panduan Teknik perancangan kontrak bagi masyarakat awam yang dapat diterapkan oleh UMKM dalam membuat kontrak. UMKM memiliki peran penting dalam turut mengembangkan pariwisata suatu daerah. Dalam membantu promosi produk local suatu daerah tentu

tidak lepas dari kontrak/ perjanjian yang membingkai hubungan hukum para pihak, Dengan demikian, pengetahuan dan ketrampilan di bidang hukum kontrak sangat penting bagi pelaku UMKM.

### **Abstract**

#### ***The Urgency of Understanding Contract Design in the Development and Management of Tourism Objects in Kare Village, Madiun Regency***

*The development of tourism objects is influenced by various components, each of which has different functions and roles that supports each other. During this pandemic, the tourism sector has been badly affected. The purpose of this community service activity is to improve the knowledge and skills of the community, especially MSMEs in the field of contract drafting and provide training so that MSMEs can have competitiveness in this pandemic era by marketing their products in online market places. This community service is carried out in hybrid counseling, which contains the material on contract design in tourism development and management, government policies to encourage the role of MSMEs in supporting regional tourism development, followed by a discussion session. The scope of this community service activity is the Kare Village area, Kare District, Madiun. The implementation of this community service activity is also in collaboration with the Senyum Desa Foundation which has a network throughout Indonesia, so that the activities carried out hybrid are not only joint by the people of Kare village, Kare sub-district, Madiun, but also by communities in various regions inside and outside East Java. With the implementation of this activity, the results obtained are in the form of a contract drafting technique guidance for ordinary people that can be applied by MSMEs in making contracts. MSMEs have an important role in developing tourism in an area. In assisting the promotion of local products in an area, of course, it cannot be separated from contracts/agreements that frame the legal relationship of the parties. Thus, knowledge and skills in the field of contract law are very important for MSME actors.*



Copyright ©2022 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## **PENDAHULUAN**

Kelompok Sadar Wisata didorong oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun untuk melakukan pengembangan terhadap daerah yang menjadi tujuan wisata, khususnya di daerah Kabupaten Madiun. Tujuan wisata yang dikelola oleh desa di Kabupaten Madiun, yaitu: Watu Rumpuk di Desa Mendak (Kecamatan Dagangan), Gligi *Forest Park* di Desa Kepel (Kecamatan Kare), dan Hutan Pinus Nongko Ijo di Desa Kare.(Nugroho, 2019) Salah satu daerah wisata yang seringkali dikunjungi oleh wisatawan domestik yaitu Hutan Pinus Nongko Ijo. Pengunjung di Hutan Pinus Nongko Ijo berkisar sampai 200 (dua ratus) bahkan ribuan pengunjung di hari tertentu.(Yohar, 2019) Oleh karena itu, Pengelola Hutan Pinus Nongko Ijo terus melakukan pembenahan



untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, (Louis Rika Stevani dan Slamet Hadi Purnomo, 2017)

Pariwisata adalah proses dalam perjalanan seseorang/orang-orang ke suatu tempat, baik negara maupun daerah, termasuk pula segala sesuatu hal yang terkait dengan proses tersebut, misalnya: makan, minum, akomodasi, transportasi, dan obyek hiburannya. (Paramarta, Gede, & Ariana, 2009) Sedangkan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut dengan UU kepariwisataan) mendefinisikan pariwisata adalah semua macam kegiatan wisata yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas serta layanan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah setempat. (Indonesia, 2009) Pada usaha penyelenggaraan kepariwisataan harus diikuti dengan prinsip yang telah termuat dalam Undang-undang Kepariwisata pasal 5, yakni berkaitan erat dengan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya (Indonesia, 2009), hak asasi manusia, keragaman budaya dan *local wisdom* (Indonesia, 2009), kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas (Indonesia, 2009), kelestarian alam dan lingkungan hidup (Indonesia, 2009), pemberdayaan masyarakat (Indonesia, 2009), menjamin keterpaduan antarsektor (Indonesia, 2009), mematuhi kode etik kepariwisataan (Indonesia, 2009), memperkuat keutuhan NKRI (Indonesia, 2009).

Warga desa setempat merupakan pengelola tempat wisata tersebut yang dikaryakan untuk sadar atas potensi wisata yang berada di desanya. Hal ini pun sejalan dengan Program Pemerintah Kabupaten Madiun yakni mengembangkan konsep Desa Wisata yang merupakan bagian dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Madiun. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Madiun mencatat bahwa terdapat banyak desa di Kabupaten Madiun yang berada di lereng Gunung Wilis memiliki potensi wisata dan agrowisata yang dapat dikelola dan dikembangkan. (Yudha Manggala P Putra, 2018) Salah satu diantaranya berada di Kecamatan Kare, Dagangan, dan juga Wungu. (Louis Rika Stevani dan Slamet Hadi Purnomo, 2017)

Hutan merupakan taman nasional yang dianggap sebagai wilayah berpotensi menjadi daerah wisata berbasis ekologi atau ekowisata yang tinggi. (Butarbutar, 2021) Seharusnya dengan berbagai keberagaman flora dan fauna yang terkandung dalam hutan hujan tropis Indonesia, Indonesia memperoleh keuntungan dalam dunia pariwisata Indonesia. Berdasarkan Panduan Ekowisata yang dikeluarkan oleh UNESCO, definisi ekowisata (Arida, 2017) adalah jenis wisata yang bertanggung jawab pada tempat-tempat alami serta dapat memberikan kontribusi terhadap kelestarian pada alam dan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat setempat. (UNESCO Office Jakarta and Regional Bureau for Science in Asia and the Pacific, 2009)

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki fungsi dan peran yang dapat menunjang sektor pariwisata. (Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, 2013) Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut dengan UU UMKM) pada Pasal 1 menjelaskan secara rinci bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan

dan/atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki perusahaan yang besar, serta bukan bagian dari perusahaan kecil dan besar baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan kriteria yang diatur dalam undang-undang. (President Republik Indonesia, 2008) Sebagaimana disampaikan oleh Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut dengan Kemenparekraf), Muhammad Neil El Himam, menyatakan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling mempengaruhi. (Rasti R, 2021) Wisatawan saat mengunjungi suatu daerah, akan tertarik untuk melihat dan membeli berbagai produk khas di daerah tersebut, baik untuk menjadi oleh-oleh maupun koleksi. Peran UMKM sangat strategis untuk menghasilkan produk-produk khas daerah yang menjadi daya tarik wisatawan. (Firman Syah, 2020) Oleh karenanya, UMKM menjadi bagian yang berperan penting dalam peningkatan ekonomi nasional dengan kontribusi yang cukup besar. (Firman Syah, 2020) Peluang dan harapan besar terhadap UMKM untuk memberikan kontribusi dalam roda perekonomian nasional. (Gunartin, 2017) (Anggita Permata Yakup, 2019) Serta dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesempatan kerja (Firman Syah, 2020) terutama di masa pandemi seperti saat ini, dimana sektor pariwisata mengalami kesulitan, diperlukan kreatifitas dan inovasi agar dapat menunjang daya saing suatu daerah, khususnya di bidang pariwisata

Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk mengoptimalkan peran strategis UMKM dengan memberikan insentif UMKM (Kementerian Keuangan RI, 2020). Selain itu, diberikan juga stimulus pariwisata kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan pelaku wisata oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Kemenparekraf, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Pemerintah Daerah. Guna megoptimisasi peran strategis tersebut, edukasi bagi pelaku UMKM dan pelaku pariwisata sangat penting. Dalam proses pembentukan UMKM diharuskan memenuhi prinsip pemberdayaan, seperti yang tertuang dalam Undang-undang tentang UMKM pasal 4 menjelaskan mengenai prinsip pemberdayaan, yakni, (President Republik Indonesia, 2008) kemandirian, kebersamaan (President Republik Indonesia, 2008) kewirausahaan, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan (President Republik Indonesia, 2008), pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM (President Republik Indonesia, 2008), peningkatan daya saing (President Republik Indonesia, 2008), dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. (President Republik Indonesia, 2008)

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata khususnya ekowisata dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan mengenai kontrak kemitraan yang menjadi wadah hubungan hukum para pihak dalam pengembangan pariwisata. Ruang lingkup yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Kelompok Sadar Wisata dan pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, sedangkan ruang lingkup materi yang disampaikan dalam pengabdian masyarakat ini adalah mengenai urgensinya pemahaman perancangan kontrak, asas-asas, peran penting UMKM dalam

meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang bermanfaat dalam pengelolaan pariwisata. Materi ini relevan dengan kondisi atau situasi yang dialami di lokasi mengingat terdapat berbagai produk UMKM yang menjadi ciri khas daerah Madiun. Antara lain produk khas yang menjadi unggulan adalah kopi, bumbu pecel, kerupuk, dan sebagainya. Di masa pandemi saat ini, kegiatan ekonomi kreatif digencarkan untuk membangkitkan perekonomian suatu daerah, khususnya di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.

## METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi target kegiatan pengabdian adalah dengan memberikan pemahaman secara komprehensif terkait hukum kontrak, baik mulai dari tahap prakontrak, pembentukan, maupun pelaksanaan kontrak, asas-asas dan karakteristik kontrak dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata. Selanjutnya materi yang diberikan yakni mengenai teknik dasar dalam perancangan kontrak. Kemudian, untuk lebih konkrit menjawab permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di daerah Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, juga dengan menghadirkan narasumber yang berasal dari Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur untuk memberikan bekal pengetahuan bagi UMKM mengenai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan UMKM untuk mengembangkan usahanya, sehingga juga akan memberikan kontribusi pengembangan ekonomi daerah.

Setelah kegiatan penyuluhan selesai, sebagai tindak lanjut juga akan dijalin komunikasi dengan peserta yang hadir mengenai praktik kemitraan yang telah atau sedang dilakukan di wilayah Desa Kare, Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dalam rangka pengembangan ekowisata. Termasuk memberikan konsultasi jika terdapat permasalahan riil yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak. Kemudian, akan dilakukan sampling data kembali terkait, permasalahan yang dihadapi serta solusi yang diambil untuk kemudian dikaji dari perspektif hukum kontrak. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



Bagan 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat


Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Sabtu, 4 September 2021 secara *hybrid* (daring dan luring). Para peserta dari Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, yaitu perangkat desa, Kelompok Sadar Wisata dan pelaku UMKM hadir di Balai Desa Kare. Jumlah peserta yang hadir secara luring di balai desa pada pengabdian masyarakat ini berjumlah 40 (empatpuluh) peserta. Selain itu, terdapat pula peserta yang hadir secara daring melalui media zoom. Peserta kegiatan secara daring berasal dari berbagai wilayah di Jawa Timur maupun luar Jawa Timur, dengan jumlah peserta sekitar 70 orang.

Bentuk kegiatan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan hukum berupa penyampaian materi tentang perancangan kontrak dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata, kebijakan pemerintah untuk mendorong peran UMKM dalam menunjang pengembangan pariwisata daerah, yang dilanjutkan dengan tanya jawab (diskusi). Pada kesempatan ini dihadirkan narasumber yang kompeten yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan ketrampilan bagi para peserta. Narasumber kegiatan ini adalah Andrio Himawan, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur dan Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selain penyampaian materi dan diskusi, kegiatan pengabdian ini juga memberikan ruang/tempat untuk pelayanan konsultasi hukum bagi masyarakat yang akan ditangani langsung oleh dosen-dosen yang kompeten. Konsultasi Hukum ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 membuat segala sektor di negara Indonesia mengalami keterpurukan dan salah satu diantaranya adalah sektor pariwisata, berdasarkan gambar dibawah menunjukkan pergerakan angka kunjungan wisatawan mancanegara 2018-2020 mengalami penurunan yang signifikan. Total kunjungan wisatawan mancanegara turun sebesar 75,03% pada tahun 2020 yakni sebesar 4,02 juta kunjungan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dikutip dari *Environment Geography Student Association*, dalam forum pengkajian isu global menyatakan bahwa terdapat lima (5) negara yang paling banyak mengunjungi Indonesia yakni, Timor Leste, Malaysia, Singapura, Australia, dan China. (PIG, 2021)



Sumber: BPS 2021

**Gambar 1. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara**

Berdasarkan pernyataan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, menyatakan bahwa penurunan juga terjadi pada wisatawan domestik yakni sebesar 61% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Yang mana dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi perekonomian yang meliputi pendapatan negara, devisa, dan lapangan pekerjaan.(PIG, 2021)

Padahal perkembangan pariwisata di tanah air sedang mengalami kemajuan, apalagi pemerintah Indonesia saat ini sedang menggalakkan pembangunan di sector pariwisata karena Indonesia yang sudah terkenal dengan keindahan alamnya dan diharapkan dapat mendukung pemasukan negara yang signifikan, salah satu contohnya adalah dengan adanya suatu BUMN yang khusus membidangi masalah kepariwisataan di Indonesia yang dikenal dengan nama ITDC (*Indonesia Tourism Development Corporate*) yang mana diantaranya memanager infrastruktur dan pemasukan pendapatan negara dan saat ini beberapa diantaranya adalah mengelola pariwisata di Bangka Belitung, Bali dan yang paling fenomenal adalah K.E.K (Kawasan Ekonomi Khusus) di Lombok dengan sirkuit Moto GP nya. Sedangkan potensi-potensi pariwisata yang dimiliki setiap daerah mulai dapat diangkat dan dikembangkan oleh Pemerintah maupun swadaya masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat akan manfaat adanya pariwisata di daerahnya. Salah satu manfaatnya yaitu dalam bidang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar obyek wisata.

Perkembangan Kepariwisataan terjadi peningkatan di Provinsi Jawa Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Madiun.(Loius Rika Stevani, 2019) Perkembangan ini ditandai dengan adanya pariwisata baru yang muncul. Bermunculnya pariwisata baru dimulai dari ide masyarakat maupun swadaya masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun. Pengelolaan pariwisata selama ini masih memprioritaskan faktor ekonomi.

Padahal, *trend* pariwisata saat ini telah berkembang menjadi pariwisata berkelanjutan (*sustainable*). Sebagai salah satu contohnya yaitu pariwisata dengan konsep ekowisata. Konsep ekowisata ini merupakan pengelolaan destinasi wisata yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi masyarakat, melainkan pula dengan alam dan lingkungan. Dengan demikian, destinasi wisata dapat lestari untuk saat ini hingga di masa yang akan datang.

Pada prinsipnya ekowisata dapat melestarikan dan memanfaatkan alam seras budaya masyarakat setempat sehingga konsep ekowisata dianggap sebagai arah pengembangan pariwisata yang tepat. (Sutiarso, 2017) Konsep ini lebih etas dibandingkan dengan hanya berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan sektor pariwisata menjadi andalan untuk dapat menghasilkan devisa bagi Kabupaten Madiun, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Madiun memiliki tujuan untuk menjadi Kawasan pariwisata yang handal sehingga Kabupaten Madiun harus dikembangkan peranannya sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk perkembangan kepariwisataan adalah dengan kegiatan meningkatkan usaha dalam bidang sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan yang tersedia di Kabupaten Madiun. Sampai saat ini banyak potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Madiun karena Kabupaten Madiun kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. (madiunkab.go.id, 2019). Namun tentunya untuk mewujudkan potensi wisata yang baik, maka diperlukan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan kebijakan serta program implementasi dalam usaha menciptakan pariwisata yang baik serta pentingnya sinergitas antara pelaku wisata.

Upaya mendukung pengembangan ekosistem di daerah dilakukan dengan perbaikan infrastruktur dan peningkatan pada pelayanan jasa wisata yang dilakukan oleh *stakeholders* dan masyarakat lokal. (I Nyoman Sukma Arida; Nyoman Sunarta, 2017) Selain itu, promosi perlu dilakukan agar diperoleh pasar ekowisata daerah. Kemudian, dengan adanya ekowisata yang dikembangkan, diharapkan diperolehnya penguatan ekonomi dan penguatan sumber daya masyarakat terutama bagi masyarakat lokal. Dukungan pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan dan pengelolaan ekowisata daerah dengan membuka peluang investasi bagi para investor. Selain itu, peningkatkan sinergi berbagai pihak dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata.

Pemerintah Indonesia membuat rumusan 5 (lima) prinsip dasar Ekowisata (Mahdayani., 2009) yaitu:

1. Prinsip Pelestarian.

Prinsip kelestarian dalam kegiatan ekowisata merupakan prinsip yang menjaga kelestarian dengan tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan dan budaya setempat. Penerapan prinsip kelestarian ini dapat dilakukan dengan cara penggunaan sumber daya lokal yang hemat energi dan langsung dikelola oleh masyarakat





lokal. Selain itu, wisatawan juga harus menghormati dan turut serta dalam pelestarian alam dan budaya pada daerah ekowisata yang dikunjunginya. Untuk mendukung prinsip pelestarian ini, maka pendapatan dari ekowisata dapat disisihkan untuk kegiatan pelestariannya, misal: beberapa persen dari pendapatan dikontribusikan untuk membeli tempat sampah dan mengupahi pengelolaan sampah.

## 2. Prinsip Pendidikan.

Prinsip Pendidikan seharusnya selalu melekat pada kegiatan pariwisata. Prinsip ini dapat diimplementasikan dengan memberikan informasi menarik, seperti: nama dan manfaat tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar daerah wisata, dedaunan yang dipergunakan untuk obat atau dalam kehidupan sehari-hari, atau kepercayaan dan adat istiadat masyarakat lokal. Unsur pendidikan bagi wisatawan ini tentunya juga akan mendorong prinsip pelestarian alam maupun budaya. Pemberian Pendidikan ini dapat didukung oleh alat bantu seperti brosur, leaflet, buklet, atau papan informasi.

## 3. Prinsip Pariwisata.

Prinsip Pariwisata yaitu segala aktivitas ekowisata memiliki unsur kesenangan dengan berbagai motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu lokasi. Oleh karena itu, produk dan jasa pariwisata yang ada di daerah kita juga harus memberikan unsur kesenangan agar layak jual dan diterima oleh pasar.

## 4. Prinsip Ekonomi.

Ekowisata memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, misalnya perjalanan wisata yang dilakukan menggunakan sumber daya lokal seperti transportasi, akomodasi dan jasa pemandu. Penerapan prinsip ekonomi pada kegiatan ekowisata ditandai dengan pendapatan dan keuntungan (profit). Guna mewujudkan hal itu, upaya yang dapat dilakukan dengan pemberian pelayanan dan produk wisata terbaik dan berkualitas. Pemberian pelayanan dan produk wisata yang berkualitas harus didukung dengan pendapatan dari pariwisata yang tidak hanya digunakan untuk kegiatan pelestarian di tingkat lokal melainkan pula untuk membantu pengembangan pengetahuan masyarakat setempat, misalnya dengan pengembangan kemampuan melalui Pelatihan demi meningkatkan jenis usaha/ atraksi yang disajikan di tingkat desa.

## 5. Prinsip Partisipasi Masyarakat Lokal

Partisipasi masyarakat lokal akan muncul ketika alam/budaya itu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Hal ini dapat terlaksana jika alam/ budaya itu harus dikelola dan dijaga sebaik mungkin oleh semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan wisatawan). Hal ini merupakan hubungan timbal balik antara atraksi wisata pengelolaan manfaat yang diperoleh dari ekowisata dan partisipasi. Partisipasi masyarakat sangat penting diperlukan sehingga kegiatan ekowisata sukses di suatu daerah tujuan wisata. Setiap individu memiliki peran dan bertanggung jawab untuk turut berpartisipasi sehingga tidak hanya mengandalkan pemerintah saja karena setiap individu dari masyarakat memiliki peranan yang sama dalam melakukan pembangunan daerahnya. Partisipasi dalam kegiatan pariwisata akan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik untuk pelestarian alam dan ekonomi. Bila setiap individu turut berpartisipasi dalam

menjaga alam tetap lestari dan bersih maka masyarakat yang akan menikmati kelestarian alam tersebut dan kemudian akan mendapatkan manfaatnya secara ekonomi.

Pengelolaan pariwisata daerah diperlukan kerjasama usaha yang dilakukan antara pemerintah daerah dan masyarakat atau investor yang bertujuan agar berbagai potensi wisata yang dimiliki oleh daerah tersebut dapat berkembang salah satunya perlu dibuat semacam pengikatan atau kontrak sehingga semua pihak bertanggungjawab dan sadar dan bisa mencapai tujuan dari ekowisata. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum (Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.) maka segala sesuatu perbuatan ataupun tindakan pasti berlandaskan hukum, Misalnya untuk menarik minat investor perlu ada jaminan bagi para pihak dalam pengelolaan pariwisata baik itu pemerintah daerah dan investor sendiri, perlu dibuat semacam kontrak atau perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak atau apabila ada pihak yang bermasalah apa yang mesti dilakukan dan kalau ada pihak yang ingkar tentu punya akibat hukum.

Pembangunan pariwisata harus dapat melestarikan dan mempertahankan budaya-budaya lokal. Pembangunan pariwisata harus tetap mempertahankan muatan-muatan lokal di sektor pariwisata. Oleh karena itu, pada prinsipnya daerah wisata yang dibangun dengan konsep ekowisata harus bertanggung jawab untuk tetap mengedepankan beberapa unsur, yakni:

- a. Konservasi
- b. Sosial budaya
- c. Pendidikan
- d. Ekonomi

Hal ini berdasarkan pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah yang menjelaskan bahwa Ekowisata merupakan kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Prinsip dalam usaha pengembangan ekowisata diatur dalam pasal 20 ayat 1 adalah wajib memberdayakan masyarakat setempat, yang kemudian dijelaskan secara rinci pada pasal 21 ayat 1 yakni bentuk pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat. (Negeri, 2009)

Bentuk kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area/wilayah yang masih alami dapat memberi manfaat secara ekonomi kepada masyarakat dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat. Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke areal alami yang dilakukan untuk konservasi dan melestarikan lingkungan, serta memberikan kesejahteraan penduduk setempat. Mendukung kegiatan ekowisata tentunya diperlukan pembangunan dan pengelolaan daerah yang menjadi sasaran ekowisata. Ruang lingkup pembangunan dan pengelolaan ekowisata yang sangat penting yaitu pada penyediaan infrastruktur, seperti: penyediaan

telekomunikasi, energi/listrik, air minum/bersih, transportasi/dermaga, pos jaga/keamanan, dan penunjang produksi/ekonomi produktif.

Guna penyediaan infrastruktur tersebut memang diperlukan biaya yang tidak sedikit dan tidak dipungkiri juga anggaran pemerintah setempat pasti terbatas. Berkaitan dengan terbatasnya anggaran, perlu kerjasama pengembangan itu dengan pihak pengusaha/swasta. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu diatur dalam kontrak kerjasama ekowisata itu antara lain:

- a. Pengelolaan ekowisata tidak boleh mendegradasi sumber daya alam
- b. Semua *stakeholders* (komunitas, masyarakat, pemerintah, pelaku usaha dan turis) harus terlibat dalam pemeliharaan sumber daya alam.
- c. Pengelolaan objek wisata tidak boleh mereduksi eksistensi masyarakat lokal.
- d. Harus ada pola kemitraan antara pengelola dengan masyarakat lokal.
- e. Sebagian dari keuntungan dari pengelolaan objek wisata harus diperuntukan bagi konservasi, pendayagunaan masyarakat setempat dan pemulihan serta pemeliharaan sumber daya alam.
- f. Pengelolaan objek wisata harus berjangka waktu lama.
- g. Sanksi yang tegas terhadap tindakan yang mengurangi kualitas alam sekitar.

Selain itu, pembangunan dan pengelolaan ekowisata memerlukan kontrak kemitraan dalam ekowisata. Hal ini didasarkan pada *community-based conservation* (Sirimorok & Rusdianto, 2020) yang menjadi Program prioritas Pemerintah Daerah. Pengelolaan ekowisata tidak didasarkan pada perolehan keuntungan, namun juga pada upaya pemeliharaan dan pemulihan. (Sirimorok & Rusdianto, 2020) Anggota masyarakat bekerja sama dengan pengelola ekowisata dalam melindungi keanekaragaman hayati. Harus dilakukan sosialisasi bahwa pengelolaan ekowisata lebih banyak mendapatkan keuntungan finansial dari pada melakukan penebangan hutan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali serta hal-hal lain yang dapat merusak lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ekowisata merupakan arah pengembangan pariwisata yang dianggap tepat karena pada hakekatnya ekowisata dapat melestarikan dan memanfaatkan alam serta budaya masyarakat, jauh lebih ketat dibandingkan dengan hanya keberlanjutan. (Thoban & Warlina, 2017) Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan sektor pariwisata menjadi andalan untuk dapat menghasilkan devisa bagi daerah, membuka lapangan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Madiun akan menjadi kawasan pariwisata yang handal sehingga peranannya harus ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan kegiatan meningkatkan usaha sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan yang ada di Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sampai saat ini banyak potensi wisata yang ada di Kabupaten Madiun dan untuk mewujudkan potensi wisata yang baik, diperlukan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang baik pula. Untuk itulah diperlukan strategi

dan kebijakan serta program implementasi dalam usaha menciptakan pariwisata yang baik serta pentingnya sinergitas antara pelaku wisata.

Perbaikan infrastruktur dan peningkatan pelayanan jasa wisata oleh masyarakat lokal sangat penting dalam upaya mendukung berkembangnya ekowisata di daerah. Selain itu, promosi perlu dilakukan agar diperoleh pasar ekowisata daerah. Kemudian, dengan adanya ekowisata yang dikembangkan, diharapkan diperolehnya penguatan ekonomi khususnya bagi masyarakat lokal dan penguatan sumber daya masyarakat lokal. Dukungan pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan dan pengelolaan ekowisata daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka peluang investasi bagi para investor. Selain itu juga dengan meningkatkan sinergi berbagai pihak dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata.

Keberadaan kontrak adalah sebagai alat bukti kewajiban para pelaku bisnis, sehingga keabsahannya harus sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bentuk, Keaslian, Bahasa, Struktur, Substansi/isi, Jangka waktu dan obyek kontrak serta saksi harus diperhatikan dalam membuat kontrak.

Empat syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif agar Kontrak dapat dinyatakan sah menjadi alat bukti yang kuat, yakni:

- a. Kesepakatan Para Pihak, bahwa perjanjian itu harus dilandasi dengan kata sepakat. Sepakat berarti terdapat kesesuaian kehendak para pihak, antara penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). (Anggraeny, 2020) Kesesuaian antara penawaran dan penerimaan maka disitulah muncul kesepakatan. Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun dengan diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan lisan atau pun tertulis (dalam akta di bawah tangan atau akta otentik), ataupun dengan kesepakatan diam-diam (*silent agreement*) adalah kesepakatan yang disimpulkan dari sikap, tindakan atau fakta bahwa pihak tersebut memilih memilih melaksanakan prestasi tanpa menyatakan persetujuan secara tegas atau memilih berdiam diri ketika ia memiliki kesempatan untuk menolak.
- b. Kecakapan, yakni jika subyek hukumnya adalah orang, maka standar ini dilihat dari usia kedewasaan (Pasal 1329, 1330, dan 1331). Dimana ditentukan dalam BW bahwa orang yang membuat perjanjian itu harus cakap. Menggunakan standar usia kecakapan pada Pasal 47 jo. 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu usia 18 (delapan belas) tahun. Jika badan hukum, maka standar kecakapan itu harus dinilai dari sisi kewenangan. Bahwa organ yang mewakili badan hukum itu adalah organ yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum itu. Jadi standar kecakapan manusia yaitu usia, tidak di bawah pengampuan, atau kepailitan sedangkan badan hukum dinilai dari aspek kewenangan.
- c. Sifat dan Luasnya Objek Perjanjian Dapat Ditentukan, seperti yang diuraikan pada Pasal 1332, 1333, 1334 BW. Dimana suatu perjanjian itu harus dikarenakan sebab tertentu, harus dapat dijelaskan, atau dirincikan, atau diuraikan objek macam dan



jenisnya. Pada prinsipnya, objeknya harus jelas dan dapat ditentukan.

- d. Kausa/Sebab yang Diperbolehkan, prinsipnya perjanjian itu tidak boleh karena sebab yang palsu (1335). Ataupun karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 BW.

Pada sesi tanya jawab, terdapat pertanyaan mengenai keabsahan materai dalam kontrak. Dr. Ghansam menjelaskan bahwa materai merupakan tanda bukti yang sah dalam dokumen tertulis. Apabila suatu dokumen tidak bermaterai maka wajib dibubuhkan materai saat dibawa ke pengadilan. maka akan terdapat denda sebesar 200% karena di pengadilan sifatnya wajib ada materai. Namun ada tidak nya materai tidak

## KESIMPULAN

UMKM memiliki peran strategis dalam peningkatan pariwisata suatu daerah yang dapat menunjang perekonomian daerah setempat. Pelaku UMKM perlu mendapatkan edukasi di bidang perancangan kontrak, untuk dapat diterapkan dalam pelaksanaan proses bisnis UMKM yang bermitra dengan pihak lain. Berbagai program untuk memberdayakan UMKM dimiliki oleh pemerintah, antara lain dengan pemberian insentif UMKM dan peningkatan kualitas SDM.

Berbagai jenis kemitraan yang dapat dipilih oleh UMKM adalah inti plasma, sub kontrak, waralaba, distributor dan keagenan, dan lain-lain. Semua itu tidak lepas dari bingkai hukum kontrak yang melandasi hubungan hukum para pihak. Oleh karenanya penting untuk mengedukasi pelaku UMKM dengan bekal dasar mengenai perancangan kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggita Permata Yakup, T. H. (2019). Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Bina Ekonomi*, 23(2).
- Anggraeny, I. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 57-66. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3446>
- Arida, I. N. S. (2017). *EKOWISATA "Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata"* (2nd ed.). Denpasar: Cakra Press.
- Butarbutar, R. R. (2021). *Ekowisata dalam Perspektif Ekologi dan Konservasi*. (N. Rismawati, Ed.) (1st ed.). Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, A. H. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandangwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1286-1295.
- Firman Syah. (2020). *Strategy To Increase Competitiveness Of Tourism Sector Msmes In Parepare*. Universitas Hassanuddin.
- Gunartin. (2017). Penguatan Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *EDUKA : Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis*, 2(2), 2502.

- I Nyoman Sukma Arida; Nyoman Sunarta. (2017). *Pariwisata Berkelanjutan* (1st ed.). Denpasar: Cakra Press.
- Indonesia, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan (2009). Indonesia.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). Ini Sederet Upaya Pemerintah Memajukan UMKM.
- Loius Rika Stevani. (2019). Potensi pariwisata Kabupaten Madiun, dari budaya hingga kuliner.
- Louis Rika Stevani dan Slamet Hadi Purnomo. (2017). Tingkatkan Pengunjung, Pengelola Hutan Wisata Nongko Ijo Madiun Berbenah.
- madiunkab.go.id. (2019, January 18). Kabupaten Madiun Memiliki Potensi Sumber Daya Alam Panas Bumi - Pemerintah Kabupaten Madiun. Retrieved November 24, 2022, from <https://madiunkab.go.id/kabupaten-madiun-memiliki-potensi-sumber-daya-alam-panas-bumi/>
- Negeri, M. D. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah (2009). Indonesia.
- Nugroho, N. D. (2019, November 27). Pemkab Madiun Dorong Pengembangan Wisata Berkonsep Bambu. Retrieved November 23, 2022, from <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/nofika-dian-nugroho/pemkab-madiun-dorong-pengembangan-wisata-berkonsep-bambu>
- Paramarta, W., Gede, J. I., & Ariana, P. (2009). Peran Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Objek Wisata. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2009(3), 5.
- Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia.
- PIG, D. (2021). Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi.
- President Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pub. L. No. 20 (2008).
- Rasti R. (2021). UMKM Beri Dampak Positif bagi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Sirimorok, N., & Rusdianto, E. (2020). Conditions for Success in a Community Based Conservation Initiative: An Analysis of Triggering Moments and Catalytic Elements in Nuha. *Forest and Society*, 4(1), 127-141. <https://doi.org/10.24259/FS.V4I1.8184>
- Sutiarso, M. A. (2017). *Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Ekowisata*. Bali.
- Thoban, M. A. A., & Warlina, L. (2017). Penerapan Konsep Ekowisata Berbasis Masyarakat Dengan Mempromosikan Kearifan Lokal Menuju Pariwisata Yang Berkelanjutan Di Tana Toraja. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 4(01), 21-28. <https://doi.org/10.34010/JWK.V4I01.2117>
- UNESCO Office Jakarta and Regional Bureau for Science in Asia and the Pacific. (2009). *Ekowisata: panduan dasar pelaksanaan*. UNESDOC Digital Library.
- W., M. (2009). *Buku Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata*. Nias: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan. <https://doi.org/UHJAK/2009/PI/H/9>
- Yohar, P. (2019, January 7). Hutan Pinus Nongko Ijo Simpan Potensi Wisata Luar Biasa - TIMES Indonesia. Retrieved November 23, 2022, from <https://www.timesindonesia.co.id/wisata/195444/hutan-pinus-nongko-ijo-simpan-potensi-wisata-luar-biasa>
- Yudha Manggala P Putra. (2018). Wisatawan ke Hutan Pinus Nongko Ijo Meningkat.